



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2019/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 18 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tenaga honorer di SD N 42
Lebong, bertempat tinggal di [REDACTED],
Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat;

Melawan

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan tidak
sekolah, pekerjaan karyawan bengkel, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan
saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PA Lbg. tanggal 8 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di rumah orang tua Penggugat [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 27 November 2015, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2016;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Perawan dan Jejaka.
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai (satu) orang anak, yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 2 tahun 9 bulan dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tua Penggugat [REDACTED] selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah nenek Penggugat [REDACTED] selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat [REDACTED] selama 4 bulan dan pindah lagi kerumah nenek Penggugat di [REDACTED] selama 2 bulan hingga akhirnya berpisah;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi Perselisihan dan yang disebabkan Tergugat malas dan tidak mau bekerja sehingga masalah ekonomi sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Juni 2018 berawal ketika Penggugat menyuruh tergugat bekerja mencari uang, namun Tergugat tidak mau sehingga terjadilah pertengkaran;
7. Bahwa, setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua masing-masing dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 19/Pdt.G/2019/PA Lbg. tanggal 21 Februari 2019 dan tanggal 28 Februari 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Nomor [REDACTED] tanggal 28 November 2016, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P serta diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi adalah teman dan bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED], kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah nenek Penggugat di [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun sekitar bulan Juli 2018 Penggugat pernah menelpon saksi dan meminta saksi untuk segera datang kerumah Penggugat karena terjadi pertengkaran, saat saksi sampai kerumah Penggugat saksi melihat Penggugat sedang menangis dan dibadan Penggugat banyak bekas pukulan yang membiru, sedangkan Tergugat sudah pergi;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat Penggugat meminta tolong kepada Tergugat memasang gas, namun Tergugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran dan berakhir dengan pemukulan Tergugat terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan masing-masing pulang kerumah orangtuanya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED] selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah milik nenek Penggugat di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pecahan piring berserakan di lantai sesaat setelah Penggugat dengan Tergugat bertengkar, kemudian pada awal tahun 2018 saksi juga pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saat itu Tergugat juga memukul kepala Penggugat dengan tangan sampai Penggugat terjatuh, terakhir pada bulan Juli 2018 saat itu saksi baru pulang dari Curup dan melihat di rumah orangtua saksi sedang berlangsung pertemuan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Nahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat Penggugat karena masalah hutang piutang Penggugat dengan Tergugat dengan pihak ketiga, kemudian Penggugat dengan Tergugat saling tersinggung dengan kata-kata kasar yang diucapkan saat bertengkar, Tergugat juga suka memukul Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan masing-masing pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas dan tidak mau bekerja sehingga masalah ekonomi sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, puncaknya terjadi pada tanggal 22 Juni 2018 berawal ketika Penggugat menyuruh Tergugat bekerja mencari uang, namun Tergugat tidak mau sehingga terjadi pertengkaran, setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang meskipun telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pernah hadir dipersidangan, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P dan dua orang saksi masing-masing bernama Intan Mulyana dan Yola Novrali Dwi Dentiti binti Rahmad;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan bukti sesuai dengan maksud pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan atas dasar pengetahuannya sendiri serta ada relevansi dengan pokok perkara ini maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 yang diajukan Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu, demikian pula upaya-upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karena itu maka harus dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti tersebut maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Kampung Muara Aman, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, pada tanggal 27 November 2015;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dirukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah menjadi kenyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan dan sebagaimana ternyata upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai diatas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah tanpa alasan yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerinah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Mukhlisin Noor, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Abd. Samad A. Azis, S.H. dan Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Pera Yuniati, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Mukhlisin Noor, S.H

Hakim Anggota

dto

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota

dto

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.



Panitera Pengganti

dto

Pera Yuniati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	219.000,-
<hr/>			